

EFEKTIFITAS DAN DAMPAK PERANAN TAHANAN PENDAMPING DALAM PROSES PEMBINAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN

Nur Alim Hamzah¹, Abd. Rais Asmar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

nuralimhamzah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui efektifitas dan dampak peranan tamping dalam proses pembinaan Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas II sungguminasa. penelitian lapangan dengan pendekatan empiris yang merupakan salah satu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa perkataan dari pihak atau dari orang-orang yang dapat diamati yang kemudian dalam penyusunannya ini didukung dengan berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan peranan tahanan pendamping dalam proses pembinaan di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa Cukup efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Perasyarakatan. Peranan tamping dalam melaksanakan proses pembinaan lembaga perasyarakatan kepada narapidana dalam bentuk yakni peranan tamping dalam aktifitas penyuluhan dan aktifitas rohani, pembinaan dana aktifitas jasmani, tamping sebagai fasilitator, peran dalam melaksanakan bimbingan kerja sesuai minat dan keahlian narapidana dan peran tamping dalam mengatasi minimnya anggaran. serta dampak yang dapat ditimbulkan dengan peranan tamping dalam proses pembinaan lembaga perasyarakatan antara lain :tamping sebagai agen penyelundup barang terlarang, sebagai pengontrol jaringan kriminalitas dalam lapas, serta dapat menciptakan tukar menukar kepentingan yang tidak sehat antara narapidana dan petugas.

Kata kunci : peran, tahanan pendamping, pembinaan, lembaga perasyarakatan

Abstract

This study aims to determine the effectiveness and impact of tamping's role in the development process of the Class II sungguminasa Narcotics Penitentiary. field research with an empirical approach which is one of the research methods that uses descriptive data in the form of words from pihat or from people who can be observed which is then supported in its preparation by various literature sources. The results showed that the role of companion prisoners in the coaching process at the Class II A Sungguminasa Narcotics Penitentiary was quite effective in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2019 concerning Appointing and Dismissing Lead and Accompanying in Correctional Institutions. The role of mentoring in carrying out the process of guiding a correctional institution for inmates in the form of the role of tamping in outreach and spiritual activities, fostering physical activity funds, facilitating assistance, role in carrying out work guidance according to the interests and expertise of the prisoners and the role of mentoring in overcoming the minimum budget. as well as the impact that can be caused by a tamping role in the prison development process, including: tamping as an agent for smuggling of illegal goods, as a controller of criminal networks in prisons, and can create an unhealthy exchange of interests between prisoners and officers.

Key words: role, companion prisoner, guidance, correctional institutions

PENDAHULUAN

Masyarakat menciptakan kaidah hukum yang kepatuhannya pada tingkat terakhir tidak diserahkan pada kemauan bebas warga masyarakat perorangan, melainkan diterapkan dan ditegakkan oleh otoritas publik yang kewenangannya dan kehadirannya diterima oleh masyarakat.¹ Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu

¹ Andi safriani, *telaah terhadap hubungan hukum dan kekuasaan*, jurisprudencie: jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum, volume 4, 2017, hlm.10

harus ditegakkan, melalui penegakkan inilah hukum menjadi kenyataan.² Perwujudan negara hukum secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan membawa konsekuensi bahwa perlindungan hukum di suatu negara telah ada.³

Seperti yang kita ketahui pada lembaga permasyarakatan yang ada di Indonesia kerap mengalami masalah yang akhirnya menjadi sorotan publik seperti adanya dugaan jual beli fasilitas kamar, terjadinya praktik pungutan liar, pengendalian narkoba dalam lapas, overcapacity yang berakibat rendahnya tingkat pengamanan dan pengawasan warga binaan permasyarakatan. Ketidakseimbangan antara petugas dan warga binaan permasyarakatan yang ada sehingga petugas lapas lebih difokuskan pada pengamanan dari pada pembinaan yang menyebabkan diangkatnya pemuka dan tamping (tahanan pendamping) untuk membantu petugas dalam proses pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan lembaga permasyarakatan.

Keadaan lembaga permasyarakatan saat ini dengan berbagai aturan-aturan yang kiranya bisa lebih meningkatkan pembinaan dan kinerja petugas lembaga permasyarakatan, nyatanya masih kerap di salah artikan dan dipergunakan tidak sebagai mana mestinya oleh sebagian pihak yang mencari keuntungan dari adanya aturan tersebut. Lembaga permasyarakatan di Indonesia kiranya perlu dimodernisasi dan perlakuan terhadap warga binaan perlu di sesuaikan kembali dengan kepribadian Indonesia kita.⁴ Kondisi tersebut terkadang membuat tamping yang harusnya mengkoordinir dan menjadi penhubung antara petugas dengan warga binaan malah mengalami kesalahan pahaman penerimaan, penafsiran dan pemahaman karena adanya suatu sistem yang lebih terkoordinir yang mengontrol jalanya pembinaan di lembaga permasyarakatan. mereka tidak pernah berfikir bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah stimpal dengan kejahatan yang telah ia lakukan.⁵ Hal inilah yang kemudian membuat para warga binaan tidak mau menjadi baik sehingga lapas berpotensi untuk menambah jumlah orang yang menjadi penjahat kambuhan (residivis) dan menambah potensi konflik di lembaga permasyarakatan di Indonesia. Hukum harus menjadi pengendalian penjaga ketertiban masyarakat agar tercapai kedamaian dan kesejahteraan bersama serta

² Rahman Syamsuddin dan ismai aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), Hlm. 69

³ Fadli Andi Natsif, *kejahatan HAM perfektif hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional*, Jakarta:rajawali pers, 2016 hlm 25

⁴ E Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1987, hlm.306.

⁵ Ahkam jayadi, *peran nilai-nilai religious dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia*, jurnal jurisprudencie. Volume 6 2019, hlm 3

mencegah terjadinya gangguan untuk memperoleh hak hak warga negara atas perilaku dan tindakan pelaku kejahatan.⁶

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) yang dimana jenis penelitian ini berupaya menganalisa dan menggambarkan kehidupan sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu dalam latar alamiah. sehingga mengharuskan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dan penulis memilih Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa sebagai lokasi penelitian. Pendekatan penelitian ini yakni pendekatan empiris dengan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang konkrit mengenai hal-hal yang akan diteliti.

sumber data primer dalam penelitian ini ialah petugas permasyarakatan, warga binaan/narapidana dan tamping. sumber data sekunder diperoleh dengan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara, baik secara komersial maupun non komersial.⁷ Baik dari buku, peraturan perundang-undangan serta dari bahan tertulis yang relevan berkaitan untuk memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat kebenaran yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa

Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa di bentuk berdasarkan Surat keputusan menteri kehakiman RI Nomor : M.04.PR.03 tahun 2013 tentang pembentukan 13 unit lembaga permasyarakatan khusus narkotika (salah satunya lembaga permasyarakatan narkotika sungguminasa). Lembaga permasyarakatan narkotika berkapasitas 386 orang dengan penghuni saat ini berjumlah 1174 orang (per tanggal 17 november 2020), terletak di jalan lembaga desa timbuseng kecamatan pattalassang kabupaten gowa. Lembaga permasyarakatan narkotika kelas IIA sungguminasa berdiri di atas tanah seluas 158 x 103 meter persegi, dengan luas tembok di kelilingi 110 x 80,5 meter persegi, di bangun dalam 4 tahap dari tahun 2003 sampai 2006. Mulai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tanggal 2 agustus 2007. Lembaga permasyarakatan narkotika sungguminasa di desain

⁶ Syamsuddi Radjab, *hukum di tengah masyarakat*, <http://makassar.tribunnews.com/2013/11/05/hukum-di-tengah-nasyarakat>, diakses pada tanggal 9 desember 2021

⁷Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018)Cet. Ke-1, Hlm. 215.

sedemikian rupa dengan tetap ,mempertimbangkan segi keamanan dan pembinaan dan mencoba menggunakan pendekatan yang mengarah rehabilitasi yang berkombinasi dengan protap. Bangunan lembaga permasyarakatan ini terdiri atas ruang perkantoran, gedung blok/kamar hunian yang terdiri dari Blok A bawah dan A atas, blok B bawah dan B atas, blok C1 bawah dan C atas , klinik, gereja, aula, ruang kegiatan kerja, masjid dan dapur.

Lebih lanjut adapun visi, misi, tujuan, fungsi dan sasaran dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa untuk meningkatkan pelayanann secara professional adalah sebagai berikut: Visi, terwujudnya insan petugas pemasyarakatan dan WBP yang bebas HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Misi, melaksanakan perawatan kesehatan, melaksanakan bimbingan rohani dan hukum, melaksanakan pelayanan terapi dan rehabilitasi social, membangun kemitraan. Tujuan, meningkatkan penegakan hukum, pembentukan mental jasmani/rohani WBP, mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS, meningkatkan kualitas hidup Odha, mengembangkan metode treatment, terapy rehabilitasi dan security narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa. Fungsi, melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik kasus narkoba, memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana/anak didik kasus narkoba, melakukan bimbingan sosial/kerohanian, melakukan pemeliharaan keamanan tatib dan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B. Analisis Data-Data Lembaga Permasyarakatan Narkotika Klass II A Sungguminasa

Analisis terkait jumlah warga binaan lembaga permasyarakatan narkotika klas II a sungguminasa sebagai berikut:

Data Jumlah Warga Binaan

Berdasarkan Status Penghuni 2 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Status penghuni warga binaan		Total	Daya Tampung	Kelebihan Daya Tampung
		Tahanan	Narapidana			
1.	2018	6	971	977	360	617
2.	2019	7	1024	1031	360	664

Sumber data : Sistem database permasyarakatan

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 terjadi kelebihan daya tampung (over capacity) penghuni lembaga permasyarakatan klas IIA sungguminasa yaitu 977 orang atau 271% dari jumlah kapasitas daya tampung 380 orang, begitu pula di

tahun 2019 terjadi kelebihan daya tampung (over capacity) yaitu 1024 orang atau 286% dari jumlah kapasitas 360 orang. Dengan kondisi tersebut setiap kamar huni yang seharusnya di isi 10 orang terpaksa di isi oleh 40 atau lebih orang narapidana.

Pengelolaan lapas narkotika klas II A saat ini ditangani oleh sebanyak 124 orang pegawai, terdiri dari :

- Pejabat struktural 14 orang
- Satuan pengamanan 68 orang
- Pembina 18 orang
- Staff administrasi 18 orang
- Dokter dan paramedik 6 orang

Pegawai yang berjumlah 124 orang itu terdiri dari 111 laki-laki dan 13 perempuan, adapun latar pendidikan pegawai lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa ialah dari 124 orang tersebut tamatan SMA/SMK sebanyak 72 orang, Diploma (D3) sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 40 orang dan S2 sebanyak 7 orang.

Jumlah tersebut tentunya masih belum memadai dalam hal pembinaan dan pengamanan narapidana sebanyak 1174 orang di lapas narkotika klas Iia sungguminasa. Dengan jumlah petugas dan banyaknya narapidana membuat tamping keberadaannya masih sangat di butuhkan dalam upaya meningkatkan pelayanan kinerja lembaga permasyarakatan. berikut data tentang jumlah tamping dan tugasnya di lapas klas 11a sungguminasa sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

No	Jenis Tamping	Uraian Tugas	Jumlah
1	Tamping dapur	Bertugas menyiapkan makanan untuk narapidana	12
2	Tamping binker: -Tamping listrik -Tamping aula -Tamping kebun	Bertugas melakukan bimbingan kerja yang dipilih berdasarkan keterampilan yang dimiliki sebelum masuk lapas	14
3	Tamping luar	Bertugas menjaga tempat parkir atau membersihkan kendaraan	4
4	Tamping kantor : -Tamping kebersihan -Tamping masjid -Tamping besukan	Bertugas membantu petugas lapas dalam hal keamanan, pelayanan serta kebersihan lapas	30

	Total jumlah	60
--	--------------	----

Tata cara pengangkatan tamping :

1. Wali permasyarakatan mengusulkan narapidana yang akan menjadi tamping
2. TPP (tim pengamat permasyarakatan) melakukan sidang untuk membahas usulan tersebut dan mengajukan rekomendasi kepada kepala lapas
3. Kepala lapas mengangkat narapidana sebagai tamping berdasarkan rekomendasi TPP.

Dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di lapas narkotika klas IIA Sungguminasa, diterakan kedisiplinan dengan melaksanakan kegiatan dan program harian, kegiatan warga binaan tersebut sebagai berikut:

JADWAL KEGIATAN WARGA BINAAN ERMASYARAKATAN

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	05.00 - 05.15	Shalat subuh	Kamar masing-masing
2.	05.15 – 06.30	Membersihkan diri (mandi)	Kamar masing-masing
3.	06.30 - 07.00	Membersihkan kamar	Kamar masing-masing
4.	07.00 - 07.30	pembukaan kunci kamar	petugas blok
5.	07.30 - 08.00	Membersihkan blok hunian	blok masing-masing
6.	08.00 - 09.00	Saran pagi	Kamar masing-masing
7.	09.00 - 10.15	Moorning meeting/jum'at ibadah	Aula/selasar/masjid
8.	10.15 - 11.15	Sesi tambahan/seminar/kajian ilmu fiqih	Aula
9.	11.15 - 12.30	Shalat dzuhur	Masjid
10.	12.30 - 14.00	penyuluhan agama	Masjid/gereja
11.	14.00 - 15.00	tadabbur/sesi tambahan/seminar	Masjid
12.	15.00 - 15.30	Shalat ashar	Masjid
13.	15.30 - 17.00	tauziah keagamaan/zikir bersama	Masjid
14.	17.00 - 17.30	penguncian kamar/blok	Kamar masing-masing
15.	17.30 - 18.00	Membersihkan diri (mandi)	Kamar masing-masing
16.	18.00 - 18.30	Shalat magrib	Kamar masing-masing
17.	18.30 - 19.00	Mengaji bersama	Kamar masing-masing
18.	19.00 - 19.30	Shalat isya	Kamar masing-masing
	19.30 – 05.00	Istirahat	

Kegiatan tersebut menjadi rutinitas warga binaan untuk melatih kedisiplinan dan melatih keterampilannya, hal ini bertujuan agar setelah keluar dari lapas bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan di masyarakat.

C. Peranan Tamping Dalam Proses Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa

1. Efektifitas Peranan Tamping Dalam Proses Pembinaan Lembaga Perasyarakatan

a. Penyuluhan dan aktifitas rohani

Semakin meningkatnya jumlah warga binaan di lembaga perasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa menuntut agar program penyuluhan dan aktifitas rohani tetap harus berjalan walau di tengah keterbatasan anggaran maupun sumber daya manusia. Menyiasati hal tersebut, selain di bantu oleh para tamping, pihak lapas juga membuka diri kepada seluruh pihak yang ingin memberikan bantuan melalui penyuluhan dan aktifitas rohani kepada warga binaan selama mengikuti prosedur yang ada.

Kegiatan penyuluhan di lingkungan lapas narkotika kelas IIA sungguminasa seperti penyuluhan hukum, kesehatan, anti narkoba dan bentuk penyuluhan lainnya yang berhubungan dengan aktifitas rohani. Kegiatan tersebut biasanya di koordinir oleh tamping masjid, untuk kegiatan keagamaan dengan aktifitas rutin mereka untuk yang beragama islam yaitu melaksanakan aktifitas seperti sholat, mengaji dan tauziah keagamaan serta zikir bersama yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah di tetapkan. Sedangkan untuk yang beragama non muslim seperti nasrani diberikan aktifitas kerohanian seperti ceramah/pemberian sugesti positif yang kegiatannya tersebut terkadang di iringi alunan alat musik. namun berbeda untuk yang beragama hindu dan budha mereka tidak di fasilitasi dengan aktifitas kerohanian.

Aspek religious sebagai sumber nilai-nilai kehidupan yang akan menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupan yang secara umum melanda umat manusia di berbagai belahan bumidan Indonesia dan indonesia secara khusus tentu saja bukan sebagai pemaknaan yang selama inikita pahami.⁸ Adapun pendalaman kitab suci untuk yang beragama islam dan nasrani, kegiatan mereka terlaksana dengan didampingi oleh seorang petugas pembimbing dan juga terkadang melibatkan pihak luar seperti ketika khutbah

⁸ Ahkam jayadi, *peran nilai-nilai religious dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia*, jurnal jurisprudentie. Volume 6 2019 hlm. 7

jumat dan penyuluhan keagamaan. Beberapa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan efek positif bagi narapidana dan semakin menjauhkannya dari bayang-bayang narkoba.

b. Pembinaan dan aktifitas jasmani

Lapas narkotika klas IIA sungguminasa memiliki beragam fasilitas olahraga yang cukup memadai, jenis fasilitas yang di sediakan seperti lapangan futsal, sepak takraw, dan tenis meja. narapidana juga mendapatkan pembinaan jasmani dalam wujud senam kesegaran jasmani yang merupakan olahraga yang wajib harus diikuti oleh seluruh narapidana dan juga termasuk bentuk rehab terapi bagi residen TC (Therautic community) agar narapidana tetap bugar dan tidak jenuh dengan rutinitas dalam lapas. pada prinsipnya aktifitas ini menuntuk kebersamaan dan kekompakan.

Secara keseluruhan proses pembinaan dan aktifitas jasmani merupakan tanggung jawab bersama yang bukan hanya pihak lapas dan tamping tapi seluruh narapidana di lapas agar kegiatan rehab dan aktifitas rutin berjalan lancar dan terhindar dari hal-hal negative.

c. Fasilitator

Sehubungan peran tamping sebagai fasilitator antara narapidana dengan petugas terungkap dengan jelas hubungan mereka cukup baik dan di bangun atas dasar saling percaya terutama dalam peran memberi kemudahan kepada sesama narapidana agar dapat berkoordinasi dengan petugas lapas yang berkaitan dengan pemeliharaan, perbaikan, pelayanan, pelatihan, pembinaan kepribadian bahkan pembinaan kemandirian. Kondisi monoton yang dialami para narapidana dapat saja membuat mereka tertekan, oleh sebab itu tamping juga biasanya menjadi mediator dan fasilitator antara sesama narapidana, antara narapidana dengan petugas dan bahkan antara narapidana dengan pihak keluarga narapidana. Memberi tugas menjadi tamping juga sebagai upaya mengajarkan hidup bermasyarakat dan bersosialisasi bagi para tamping dan narapidana.

d. Peran dalam melaksanakan bimbingan kerja sesuai minat dan keahlian narapidana

Pembinaan yang dilakukan bukan hanya agar warga binaan mampu untuk berkarya, tetapi secara mandiri dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai komersil dalam bentuk usaha produktif yang di wujudkan dalam program bimbingan kerja. Individu yang memiliki kemandirian tinggi relative mampu menhadapi segala permasalahan, karena

individu yang mandiri tidak bergantung pada orang lain, selalu berusaha menghadapi dan memecahkan masalah yang ada.⁹

Bimbingan kerja yang diberikan kepada warga binaan sesuai dengan keahlian yang mereka minati dan di harapkan dapat menjadi bekal keterampilan dan modal warga binaan permasyarakatan setelah kembali kemasyarakat. tamping tertentu yang sudah memiliki keahlian biasanya di tunjuk untuk memfasilitasi narapidana lainnya agar mereka terampil dan memiliki keahlian khusus. Agar para narapidana siap di terjungkan kemasyarakat di kemudian hari ketika mereka bebas yang dengan keahliannya bisa mencukupi kehidupan hidup mereka dan tidak lagi melakukan kejahatan karena sudah memiliki keahlian yang dapat mereka pergunakan.

Adapun wujud bimbingan kerja yang diterapkan di lembaga permasyarakatan klas IIA sungguminasa seperti pertukangan, peternakan, perikanan, perkebunan, pengelasan, pembuatan cindramata, keterampilan aluminium, baja ringan, meubeler, automotif dan masih banyak lagi pelatihan lainnya. Kegiatan ini di harapkan lebih optimal dengan melengkapi prasarana dan sistem yang lebih terstruktur serta SDM yang professional dan dengan bantuan tamping dan tidak terlepas dari pengawasan petugas pembinaan lapas. Demikian juga membuat suat kerja sama thhadap pihak swasta terutama bagi para pengusaha agardapat menerima dan membantu mengedarkan atau memasarkan hasil kerajinan narapidana selama menigikuti pembinaan agar narapidana terpacu membuat kerajinan dan tidak bergantung lagi kepada narkotika¹⁰

e. Perang tamping dalam melaksanakan efisiensi anggaran

Sebagian besar lembaga permasyarakatan memiliki keterbatasan anggaran dan keterbatasan personil yang kemudian mendorong tamping untuk berpartisipasi secara aktif dalam membantu meringankan pekerjaan petugas lapas. Peran tamping di lingkungan lapas narkotika klas Iia sungguminasa di rasakan cukup memberikan kontribusi dalam efisiensi anggaran dan memudahkan proses pembinaan. Hal ini mengigat alokasi anggaran pemerintah cukup terbatas dan harus di kelola sebaik mungkin terutama dalam hal komsumsi, ada pun untuk perawatan dan pengelolaan lapas masih bisa di atasi dengan tenaga terampil yang melibatkan tamping kerja.

⁹ Ashabul kahfi, *analisis interaksi teman sebaya dan kemandirian belajar mahasiswa*, dirasah: jurnal pemikiran dan pendidikan dasar islam volume 2, 2019, hlm 26

¹⁰ Muhammad asrul, fadli andi natsif, *efektifitas tugas dan fungsi petugas lembaga permasyarakatan terhadap pencegahan peredaran narkotika*, alauddin law development journal, volume 2, 2019 hlm 281

2. Dampak Peranan Tamping Dalam Proses Pembinaan Lembaga Perasyarakatatan

a. Tamping sebagai agen penyelundup barang terlarang

Berkurangnya pengawasan petugas terkait narapidana yang telah mereka percayai sebagai narapidana yang berkelakuan baik dan mengembang tugas tertentu dari lapas menjadi salah satu faktor dari maraknya penyelundupan barang terlarang dapat memasuki lingkungan lembaga perasyarakatatan.

Dari hasil pengamatan penulis di lembaga perasyarakatatan klas IIA sungguminasa terlihat bahwa tamping luar masih bebas keluar dan memasuki kembali area lapas tanpa adanya pemeriksaan kembali oleh petugas lapas, dimana tamping luar ini bisa menjadi sarana melarikan diri, tempat titipan atau masuknya benda yang dilarang. Hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan penulis, sebagai mana dari hasil wawancara dengan kasubsi binkesmaswat bahwa hal seperti ini memang bertentangan dengan aturan lapas, bahwa setiap tamping yang selesai membantu petugas itu memang harus di periksa kembali dan kemudian menjadi tantangan sendiri bagi para petugas lapas untuk mengawasi dan membina narapidana semaksimal mungkin kearah yang lebih baik dikarenakan tidak semua narapidana maupun tamping selalu mengikuti aturan yang ada. setiap tamping tidak boleh luput dari pengawasan dan harus selalu diawasi agar jangan sampai para tamping ini kemudian berada di area yang bukan peruntukannya, tamping juga harusnya tidak boleh bebas di waktu yang bukan jam kerjanya. Adapun sanksi yang di berikan pihak lapas apabila kedapatan melakukan pelanggaran itu biasanya di tempatkan di sel khusus selama seminggu dan apabila ia sorang tamping maka tugasnya sebagai tamping akan di copot. Seiring dengan kemajuan zaman yang menuntut adanya perubahan di setiap waktunya, menjadi keharusan bagi penentu kebijakan bersifat lebih arif, caranya bisa dalam bentuk perubahan aturan, pembuatan regulasi aturan, atau dikresi seperti yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan.¹¹

b. Pengontrol jaringan kriminal dalam lapas

Terbentuknya jaringan sosial kriminal bagi narapidana dan dengan adanya tamping sebagai tenaga kerja oprasional menjadi dasar kebebasan dan keleluasaan kontrol dalam lapas dengan suatu otoritas tertentu. dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepentingan membentuk suatu jaringan atas dasar hubungan personal

¹¹ Abd. Rais Asmar, *pengaturan peraturan daerah syariah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*, El-iqthisadi: jurnal hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum 2019, hlm 66

yang bersifat persaudaraan dan pertemanan antara sesama narapidana yang memiliki kasus yang sama dan berkumpul di tempat yang sama, memudahkan mereka untuk saling berbagi informasi, bekerja sama dan saling membereskan persoalan mereka. Konsep hubungan itu meliputi hubungan personal diantara dua insan yang berintraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subjek dengan objek yang dikuasainya.¹²

Untuk lepas narkoba ini sendiri kemudian seperti penjelasan pada poin pertama yaitu apabila terjadi penyelundupan maka akan menjadi masalah serius karena lepas narkoba ini bukan hanya di huni oleh para pemakai narkoba tapi juga di huni oleh para pengedar/Bandar narkoba yang penahanannya itu tercampur sehingga sulit untuk dibedakan dan apabila barang seperti telepon genggam dapat mereka gunakan maka bisa saja lepas yang harusnya menjadi tempat rehabilitasi bisa berubah menjadi tempat teraman untuk mereka.

kemudian hal seperti ini bisa menjadikan lepas sebagai tidak lagi memiliki efek jera tetapi malah menjadi tempat untuk meningkatkan modal sosial kriminal, lepas sebagai tempat pembelajaran yang mempertemukan mereka dengan kriminal hebat dan penjahat-penjahat yang lebih kuat untuk membentuk jaringan yang lebih luas sehingga berpeluang terjadinya residivis. Itulah pentingnya pengawasan, pembinaan yang terus menerus dan berulang ulang jangan sampai ada yang tidak terawasi dan tidak ikut pembinaan, petugas tidak boleh lepas tanggung jawab agar supaya adanya barang yang dilarang seperti telepon genggam, kepemilikan senjata tajam, peredaran narkoba dan hal lain sebagainya yang bisa menjadi pemicu terjadinya konflik dan jaringan kriminal bisa di cegah. Untuk menjalankan kekuasaan harus ada hukum sebagai rambu atau batasan bagi pelaksanaan hukum tersebut sedangkan dalam pelaksanaan hukum haruslah ada kekuasaan bagi hukum agar hukum tersebut dapat di taati oleh masyarakat.¹³

c. Terciptanya tukar menukar kepentingan

Tamping memegang peranan penting sebagai penhubung antara narapidana dengan petugas untuk menciptakan semacam kondisi saling menguntungkan terkait peranan tamping dalam proses pembinaan lembaga permasyarakatan, akan tetapi secara tidak disadari situasi semacam ini dapat menumbuh suburkan perilaku yang

¹² Andi safriani, *telaah terhadap hubungan hukum dan kekuasaan*, jurisprudencie: jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum, volume 4,2017, hlm 39

¹³ Andi safriani, *telaah terhadap hubungan hukum dan kekuasaan*., hlm 44

tidak kondusif bagi suasana pembinaan karena terciptanya suatu relasi relasi tertentu, tukar menukar kepentingan yang tidak sehat dengan potensi negatif akan hal hal yang di larang di lembaga permasyarakatan antara petugas, tamping dan narapidana. Relasi-relasi inilah yang kemudian menjembatani berlangsung dan timbulnya kesepakatan-kesepakatan informal diantara tamping dan petugas sebagai cikal bakal penyimpangan yang terjadi di dalam lapas, meskipun tidak semua tamping membentuk relasi- relasi sosial dengan petugas dan terbatas pada unit kerja tertentu.

Hal ini kemudian harus dihindari bahwa tidak boleh ada terjadi kesepakatan bahkan kedekatan yang berlebih secara emosional antara petugas dan tahanan yang menjadi tamping yang saling berhadapan setiap harinya untuk menghindari pengendalian barang terlarang dalam lapas. dalam lembaga permasyarakatan bukan hanya lapas narkotika klas II A Sungguminasa namun semestinya pada umumnya pengawasan, pembinaan bukan hanya di khususkan pada narapidana yang pelaksanaannya dilakukan secara berulang-ulang, namun juga untuk para petugas lapas untuk mencegah adanya petugas yang memiliki integritas rendah dalam menjalankan tugasnya sehingga mudah di suap dan berpotensi negatif untuk pihak lapas itu sendiri.. Relasi-re;asi yang timbul mewarnai hubungan, aturan, kesepakatan antara petugas dengan narapidana tamping diharapkan tidak terpelihara dan menjadi budaya. kesadaran hukum yang seharusnya membentuk budaya hukum dan kesadaran hukum.¹⁴

Dari berbagai faktor yang terkait dampak peranan tamping dalam proses pembinaan lembaga permasyarakatan di atas, untuk meminimalisir dari hal tersebut pihak lapas harus lebih meningkatkan pengawasan kepada tamping dan petugas yang berhubungan langsung dengan narapidana untuk menunjang proses pembinaan dan pengefektifan pengamanan baik secara fisik maupun psikologis.

KESIMPULAN

1. Peranan tahanan pendamping dalam proses pembinaan di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa cukup efektif sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengankatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Permasyarakatan dengan peranan tamping dalam melaksanakan proses pembinaan lembaga permasyarakatan kepada narapidana dalam

¹⁴ Ahkam jayadi, *membuka tabir kesadaran hukum*, jurisprudentie: jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum, volume 4 2017 hlm 18

bentuk yakni peranan tamping dalam aktifitas penyuluhan dan aktifitas rohani, pembinaan dan aktifitas jasmani, tamping sebagai fasilitator, peran dalam melaksanakan bimbingan kerja sesuai minat dan keahlian narapidana dan peran tamping dalam mengatasi minimnya anggaran

2. Berdasarkan hasil pengamatan langsung maupun dengan wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan, penulis kemudian dapat memberikan beberapa gambaran tentang apa saja dampak yang bisa di temukan dengan adanya peranan tamping dalam melaksanakan proses pembinaan ke pada narapidana di lembaga permasyarakatan antara lain:
 - a. Tamping sebagai agen penyelundup barang terlarang
 - b. Pengontrol jaringan kriminal dalam lapas
 - c. Tenciptanya tukar menukar kepentingan

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rais Asmar, *pengaturan peraturan daerah syariah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*, El-iqthisadi: jurnal hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum 2019
- Ahkam jayadi, *membuka tabir kesadaran hukum*, jurisprudencie: jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum, volume 4 2017
- Ahkam jayadi, *peran nilai-nilai religious dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia*, jurnal jurisprudencie. Volume 6 2019
- Andi safriani, *telaah terhadap hubungan hukum dan kekuasaan*, jurisprudencie: jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum, volume 4, 2017
- Ashabul kahfi, *analisis interaksi teman sebaya dan kemandirian belajar mahasiswa*, dirasah: jurnal pemikiran dan pendidikan dasar islam volume 2, 2019
- E Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1987
- Muhammad asrul, fadli andi natsif, *efektifitas tugas dan fungsi petugas lembaga permasyarakatan terhadap pencegahan peredaran narkotika*, alauddin law development journal, volume 2, 2019
- Natsif, Andi Fadli, *kejahatan HAM perfektif hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional*, Jakarta:rajawali pers, 2016
- Rahman Syamsuddin dan ismai aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, dan Praktik*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2018
- Syamsuddin Radjab, *hukum di tengah masyarakat*, <http://makassar.tribunnews.com/2013/11/05/hukum-di-tengah-nasyarakat>, diakses pada tanggal 9 desember 2021